



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 15 September 2023

Halaman: 1



MENGONTROL: Petugas saat melakukan uji emisi gas buang di LPP Jl Urip Sumiharjo, kemarin.

Dishub Kontrol Ambang Batas Gas Buang Kendaraan

KOTA, Joglo Jogja - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta bersama Polresta Kota Yogyakarta menggelar uji emisi gas buang kendaraan pribadi roda em-

pat. Kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol ambang batas emisi gas kendaraan ini berlangsung di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Jl Urip Sumiharjo, kemarin.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan dan Keselamatan Dishub Kota Yogyakarta Harry Purwanto mengata-

kan, selama ini pihaknya melakukan uji emisi secara berkala. Pada kesempatan kali ini, Dishub me-

nyasar kendaraan pribadi roda empat. "Harapan kami dengan dilakuk-

kan uji emisi gas buang ini semua kendaraan bermotor bisa di-

Dishub Kontrol Ambang Batas Gas Buang Kendaraan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Sementara itu, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Yogyakarta, Bayu Setyawan Heru Purnomo menambahkan, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Dimana didalamnya berisi ambang batas gas buang tergantung tahun kendaraan dengan indikator yang di nilai Karbon Monoksida (CO) dan Hinder Ordonantie (HO).

"Untuk mobil penumpang di bawah 2007 itu CO-nya harus 4 persen HC-nya 1.000 PPM, dan untuk 2007 hingga 2018 CO-nya harus 1 persen dan HC-nya 150 PPM. Dan untuk kendaraan di atas 2018 CO-nya 0,5 persen dan HC-nya 100 PPM," paparnya. Bayu menambahkan, semua kendaraan yang beroperasi di jalan itu harus memenuhi emisi ambang batas gas buang. Sehingga bagi kendaraan yang tidak lolos emisi gas buang perlu diperbaiki. "Biasanya kendaraan pribadi

lebih acur, karena dilakukan untuk operasional setiap hari. Sehingga bisa ke tempat kami karena disana melayani uji emisi," jelasnya. Pengujian emisi itu dilakukan dengan alat yang di masukan kedalam knalpot. Nantinya cukup menunggu selama satu hingga dua menit maka hasilnya akan keluar. Untuk uji emisi itu terdapat dua alat untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. "Dan setiap tahunnya alat ini dikalibrasi oleh Kementerian Perhubungan. Karena jika tidak

dikalibrasi maka alat tidak akan stabil dengan standarnya," jelasnya. Salah satu pengendara yang mengikuti uji emisi gas buang, Abdul mengatakan, setelah dilakukan tes mobil miliknya dinyatakan lolos uji. Yakni dengan kadar CO sebesar 0,06 persen dengan HC 36 PPM. "Ini saya lakukan karena service secara rutin. Selain itu saya menggunakan Pertamina dari awal beli hingga sekarang. Mungkin itu yang membuat emisi mobil saya rendah," demikian kata dia. (riz/mg4)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005